

**PENYELESAIAN PERKARAKARTEL TARIF SMS OLEH KOMISI
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 31 PK/PDT-SUS-KPPU2018)

SKRIPSI

“ Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir
Guna Memproleh Gelar Sarjana Hukum”



Oleh :

Nama : Sos Priyani
NPM : 18.1000.27.42.01.118
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhusus : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**

BUKITTINGGI

2022

Reg. No. 057/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PENYELESAIAN PERKARA KARTEL TARIF SMS OLEH KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA**

(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 31 PK/PDT-SUS-KPPU 2018)

Oleh

Nama : Sos Priyani
NPM : 181000274201118
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada, 27 Agustus 2022 dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji

Ketua


Mahlil Adriaman, SH.,MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris



Kartika Dewi Irianto, SH.,MH
NIDN. 1005018601

Pembimbing I



Dr. Benny Rusli, SH.,MH
NIDN. 196401201989031004

Pembimbing II


Mahlil Adriaman, SH.,MH
NIDN. 1021018404


Penguji I


Dr. Nuzul Rahmavani, SH.,MH
NIDN. 1015058702

Penguji II


Anggun Lestari Survamizon, SH.,MH
NIDN. 1031088701

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat


Dr. Wendra Yunaldi, SH.,MH
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENYELESAIAN PERKARA KARTEL TARIF SMS OLEH KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA

(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 31 PK/PDT-SUS-KPPU 2018)

Oleh


Nama : Sos Priyani
NPM : 181000274201118
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 27 Agustus 2022

Reg. No. 057/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I


Dr. Benny Rusli, SH., MH
NIDN. 196401201989031004

Pembimbing II


Mahlil Adrijaman, SH., MH
NIDN. 1021018404

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SOS PRIYANI**
NPM : 18.10.00274201.118
Judul Skripsi : ***PENYELESAIAN PERKARA KARTEL TARIF SMS OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 31 PK/PDT-SUS-KPPU 2018)***

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 08 September 2022
Yang Menyatakan,



SOS PRIYANI
NPM. 18.10.00274201.118

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Oleh

Nama : **SOS PRIYANI**
NPM : 18.10.00274201.118
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Ekklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

***PENYELESAIAN PERKARA KARTEL TARIF SMS OLEH KOMISI
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (STUDI PUTUSAN PERKARA
NOMOR 31 PK/PDT-SUS-KPPU 2018)***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 08 September 2022



SOS PRIYANI
NPM. 18.10.00274201.118

PENYELESAIAN PERKARA KARTEL TARIF SMS OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 31 PK/PDT-SUS-KPPU 2018)

(Sos Priyani, 1000.422.74201.118, Dr Beni Rusli SH.MH.

Mahlil Adriman SH.MH, 63 halaman, Tahun 2022, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.)

ABSTRAK

Perjanjian kartel dapat dijadikan adanya persaingan dan menyebabkan konsumen tidak ada pilihan terutama dalam hal harga beli karena semua barang sejenis telah diatur harga sehingga mau tidak mau konsumen harus membeli dengan harga tinggi atau tidak wajar. menyebabkan konsumen sulit untuk memilih yang lain. Dibalik praktek bisnis persaingan usaha terdapat persaingan tidak sehat ada berbagai macam perilaku persaingan salah satunya kartel contohnya kartel tarif sms tujuan penulisan untuk memahami pertimbangan hukum yang tepat antara KPPU dan Mahkamah agung. KPPU terkait dengan kartel tarif sms. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif. Penulisan skripsi ini di dalam menyusunnya berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang –undangan yang berkaitan dengan pembuktian Undang – Undang No 5 Tahun 1999 dan aturan hukum lain dan juga sumber buku – buku yang mengenal hal tersebut dan juga jurnal - jurnal, tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penyelesaian komisi pengawas persaingan usaha dalam menyelesaikan kasus kartel tarif sms memenuhi asas kepastian hukum dan kemanfaatan hukum yang ada di Indonesia. memberikan peluang usaha yang bersaing secara sehat dalam melakukan persaingan usahanya, memberikan kemajuan kepada persaingan usaha .

Kata kunci : KPPU, Persaingan usaha, Kartel.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi judul **PENYELESAIAN PERKARA KARTEL TARIF SMS OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 31 PK/PDT-SUS-KPPU 2018)**. Sholawat dan salam tercuruhkan kepada junjungan umat yakni nabi besar Muhammad SAW. Tujuan dari skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa do'a, batuan,dukungan dan semangat dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua penulis bapak Saharudin dan ibu Lisna Wati yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa kasih sayang, mendidik serta membimbing penulis menjadi anak yang baik, dan mendo'akan yang terbaik untuk penulis dan saudara penulis yang telah memberi semangat mengerjakan skripsi hingga selesai.

Terimakasih penulis kepada bapak Dr Beni Rusli SH.MH. sebagai pembimbing 1 dan bapak Mahlil Adriman SH.MH. sebagai pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, membantu, mengoreksi, memberi masukan kepada penulis serta sabar dalam memberikan bimbingan,memotivasi, memberikan arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis dalam

penyelesaian skripsi ini. dikesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr Wendra Yunaldi SH.MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
2. Ibu Dr Nuzul Rahmayani SH.MH. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
3. Bapak Mahlil Adriman SH.MH. Ketua Program studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
4. Ibu Kartika dewi Irianto SH.MH. Sekretaris Program studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis
6. Seluruh staf dan karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
7. Kepada teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah menyemangati penulis

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum cukup sempurna, disetiap manusia selalu ada salah dan khilafnya, maka dari itu penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang dapat diambil dan dapat

menambah wawasan pembaca, serta menjadi masukan untuk membuat skripsi sesuai topik nantinya.sekian terimakasih.

Bukittinggi,15 Agustus 2022

Penulis

Sos Priyani

NPM : 100042274201118



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	V
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Pengawas Persaingan Usaha.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Kartel.....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Penyelesaian Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam kasus tarif kartel sms	43
B. Pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menyelesaikan kasus kartel tarif sms	55
BAB IV PENUTUP	
1. Kesimpulan	60
2. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran	
1. Surat keterangan Bimbingan Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	

2. Kartu kendali Bimbingan Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 31 pk/pdt-sus-kppu 2018



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembangunan ekonomi yang seiring dengan timbulnya kecenderungan globalisasi perekonomian, maka bersamaan dengan hal tersebut semakin banyak pula tantangan yang dihadapi dalam dunia usaha. Tantangan tersebut berupa persaingan usaha atau perdagangan yang menjurus kepada persaingan produk/komoditi dan tarif. Hal ini disebabkan perekonomian sekarang merupakan perdagangan globalisasi antarnegara.

Situasi yang kompetitif seperti ini akan terjadi alokasi sumber daya secara efisien. Oleh karena itu perusahaan akan memproduksi barang-barang dan jasa sesuai kebutuhan konsumen dengan harga berdasarkan besarnya biaya produksi. Perusahaan yang tidak efisien akan tersingkirkan, dalam kenyataan tidak ada persaingan yang sempurna. Swasta sering menyalahgunakan kemudahan-kemudahan ekonomi untuk memperoleh kekuatan pasar.

Pihak swasta sering menciptakan hambatan-hambatan dalam perdagangan, menaikkan harga, dan membatasi produksi barang dan jasa. Perlu dikemukakan bahwa persaingan bebas, di samping memiliki segi positif juga tentu memiliki

aspek negatif. Pelaku usaha yang memiliki modal kuat, berpengalaman, dan terampil akan cepat.¹

Menguasai pasar dengan cara-cara yang tidak wajar dan dapat menghalalkan segala cara untuk memakmurkan atau memuaskandirinya dengan cara melakukan tindakan yang mematikan pengusaha kecil serta menekan kaum yang lemah dan miskin. Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat seperti ini merupakan gambaran telah terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi yang dikontrol oleh beberapa pihak saja. Beberapa pihak dalam hal ini adalah mereka yang memiliki modal yang besar, yang menguasai teknologi dan yang memiliki akses yang tidak terbatas untuk memasuki pasar. Segi negatif dari adanya persaingan bebas tersebut dapat mematikan pelaku usaha kecil dengan modal yang terbatas apabila tidak dikontrol dengan kebijakan dibidang persaingan usaha.²

Istilah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam terminologi Islam tidak ditemukan secara konkrit namun dalam Islam terdapat satu ungkapan yang disinyalir (hampir mirip) dengan monopoli yaitu al-Ihtikar. Menurut Hukum Islam, Ikhtikar diartikan sebagai suatu praktik atau proses monopoli atas supply dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Ketentuan dalam al-Qur'an secara langsung tidak menyebutkan mengenai al-Ihtikar praktek penimbunan emas

¹ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 3.

² Ayudha D. Prayoga, dkk, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Jakarta: Proyek Elips, 2000, hlm. 1

dan perak, sebagaimana terdapat di dalam al-Qur'an Surat al-Imran ayat 108.³

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : Itulah ayat-ayat Allah yang Kami bacakan kepada kamu dengan benar, dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi (siapa pun) di seluruh alam.

Walaupun tidak ditemukan secara jelas dalam al-Qur'an tentang Monopoli ia mempunyai hubungan erat dengan riba, dimana riba ini sangat dilarang. Karena di dalam riba terdapat unsur zulmun (menganiaya) orang lain diakibatkan karena ketidakmampuan peminjam untuk membayar utangya tepat waktu maka secara otomatis harga menjadi naik melebihi pokok pinjamannya dan hal ini memberatkan yang mengakibatkan sipeminjam teraniaya dan secara terpaksa harus membayar tambahan modal tersebut⁴.

Masyarakat akan merasakan akibat fatalnya. Sebab al-Ihtikar bertujuan untuk mencari keuntungan yang lebih banyak, dengan menimbun barang yang beredar di pasaran dapat mengakibatkan kelangkaan dan tentunya akan terjadi kenaikan harga secara otomatis di atas normal.⁵ Sehingga masyarakat yang biasanya tidak kekurangan barang dan dapat membelinya sesuai kehendaknya tanpa merasakan kesulitan, namun karena akibat ihtikar tersebut mereka jadi kekurangan barang dan sulit untuk menjangkau harga agar dapat memenuhi kebutuhan mereka, namun karena sudah terdesak akan kebutuhan pokok dan hidup

³ al-Qasim, Yusuf, At-Ta'mil at-Tijariyyi fi Mijan asy-Syari'ah, Kairo: Dar an-Nahdhoh al-,Arabiyyah, 1986.

⁴ Antonio, M. Syafi'i, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta : Gema Insai Press, 2001.

⁵ Fuady, Munir, Hukum Anti Monopoli Menyongsing Era Persaingan Sehat, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994.

sehari-hari barang yang langka tersebut akhirnya dibeli juga walaupun terpaksa.⁶

Komisi Pengawas Persaingan Usaha melainkan juga setiap orang yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang ini. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan bagi KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) untuk dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaku usaha, apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, walaupun tanpa ada laporan dari masyarakat atau pihak yang dirugikan.⁷

Persaingan akan mendorong setiap pelaku usaha untuk melakukan usahanya efisien mungkin agar dapat menjual barang dan/atau jasa dengan harga yang serendah-rendahnya, sehingga apabila setiap pelaku usaha berlomba-lomba untuk paling efisien dalam rangka bersaing dengan pelaku usaha yang lain, maka pada gilirannya konsumen dapat memilih alternatif terbaik bagi barang dan/atau jasa untuk kebutuhannya, sehingga menciptakan pula efisiensi bagi masyarakat sebagai konsumen.

Kehadiran undang-undang anti monopoli ini seharusnya disambut gembira oleh keseluruhan masyarakat Indonesia, baik kalangan dunia usaha maupun masyarakat sebagai konsumen, karena dengan adanya undang-undang ini kita memiliki suatu parameter yang objektif dan normatif untuk menilai perjalanan

⁶ Kantz, Michael dan Harveey S Rosen, *Microeconomic*, USA: Richard D. Irwin Inc, 1994.

⁷ Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta 2006. hlm 12

usaha di tanah air. Sebagai salah satu yang menjadi cakupan pengaturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ialah perjanjian kartel. Kartel merupakan salah satu perjanjian yang dilarang dalam undang-undang ini, tepatnya terdapat kenaikan tarif sms pada masyarakat.⁸

Hadirnya praktek kartel dalam suatu pasar adalah sebagai ancaman akan lahirnya sebuah pasar persaingan yang sehat. Kartel tersebut juga memiliki hubungan yang berkaitan dengan perjanjian penetapan harga. Kartel merupakan suatu bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk mengoordinasi kegiatannya, sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang dan/atau jasa untuk memperoleh keuntungan di atas tingkat keuntungan yang wajar. Kartel akan merugikan perekonomian, karena para pelaku usaha anggota kartel akan setuju untuk melakukan kegiatan yang berdampak pada pengendalian harga, seperti pembatasan jumlah produksi, yang akan menyebabkan inefisiensi alokasi dan juga inefisiensi dalam produksi ketika mereka melindungi pabrik yang tidak efisien, sehingga menaikkan biaya rata-rata produksi suatu barang atau jasa dalam suatu industry.

Terdapat kelebihan dan kekurangan tentang pendekatan *rule of reason* yaitu dari sudut efisiensi dapat dengan akurat menetapkan apakah suatu tindakan pelaku usaha menghambat persaingan. Sedangkan kekurangannya adalah penilaian yang akurat dapat menimbulkan perbedaan hasil analisa yang

⁸ Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta 2006. hlm 12

menimbulkan ketidakpastian, penyelidikan akan memakan waktu lama dan memerlukan pengetahuan ekonomi.

Dan berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31 PK/pdt-sus-KPPU 2018. melakukan tariff sms tidak boleh rendah dua ratus lima puluh rupiah an penetapan harga tersebut mengakibatkan yang sama antara operator dengan hal tersebut mengakibatkan merugikan konsumen Mereka terbukti melakukan kartel harga karena melanggar ketentuan pasal 4, pasal 5 dan pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999.⁹

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka merasa tertarik untuk mengangkat judul **PENYELESAIAN PERKARA KARTEL TARIF SMS OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 31 PK/PDT-SUS-KPPU 2018)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penyelesaian Kartel tariff Sms oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menyelesaikan kasus kartel tarif Sms ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian tentulah memiliki sebuah tujuan yang logis dan akurat, untuk menemukan jawaban dari berbagai macam persoalan, dengan melakukan berbagai macam pembahasan serta menelaah dan menganalisa dari

⁹ Destiviano Wibowo, Harjon Sinaga, *Hukum Acara Persainagan Usaha*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Pesada:2005, Hlm. 83

sebuah persoalan atau kasus yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat dewasa ini. Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Penyelesaian Kartel tarif sms oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menyelesaikan kasus kartel tarif sms

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Untuk memberikan wawasan beserta pemikiran ilmu pengetahuan terhadap perkembangan ilmu hukum keperdataan tentang hukum kartel serta memberikan edukasi mengenai tata cara penetapan dan prosedural hukum yang berkaitan dengan hukum monopoli persaingan usaha

2. Manfaat teoritis

Bagi penulis diharapkan sebagai edukasi serta cara penganalisis yang lebih akurat, jelas dan memaksimalkan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan khususnya dalam persoalan yang dihadapi dalam kenaikan tariff sms dalam perkara. Dan bagaimana cara solusi dan apa peran KPPU terdapat hal tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi)

lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dari penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan normatif diartikan sebagai metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertical), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Yang bertujuan membentuk kaidah hukum yang berkarakter umum abstrak seperti undang-undang peraturan pemerintah, peraturan menteri dan lain-lain. Pada peraturan-peraturan yang tertulis sehingga penelitian ini mengkaji penetapan persaingan usaha dengan merujuk pada peraturan-peraturan, perundang-undangan, sehingga lebih dekat kaitannya pada studi kepustakaan.

3. Sumber data terdiri data primer, data sekunder, data tersier:

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan sumber utama data penelitian. Bahan hukum ini berupa Undang-Undang 5 Tahun 1999, Traktat, Yurisprudensi dan bahan hukum lainnya.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti skripsi, tesis/disertase, makalah/jurnal yang sudah terakreditasi dan sudah

diterbitkan oleh lembaga pendidikan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

c. bahan hukum tersier

yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan non hukum yang dengan pertimbangan tertentu sangat diperlukan dalam penelitian hukum seperti kamus, ensiklopedia.

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian tentang penetapan kartel dan monopoli persaingan usaha menggunakan penelitian kepustakaan yang dilakukan peneliti dengan studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31 PK/ptd-sus-KPPU 2018 dan UU cara membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan dan informasi lainnya .

5. Teknik pengolahan data

- a. Pemeriksaan data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, dan sudah cukup benar sesuai dengan permasalahan.
- b. Klafikasi data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok permasalahan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

6. Analisis data

Penelitian tentang menggunakan analisis data dan bahan hukum kualitatif, yaitu dengan berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika.

F. Sistematika Penulisan

BAB I

: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika Penulisan.

BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan mengenai pokok pembahasan tinjauan umum yang berisi tinjauan umum tentang persaingan usaha dan tinjauan umum tentang kartel. tinjauan umum tentang KPPU.

BAB III

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasannya Penyelesaian kppu

terhadap kartel tarif sms dan pertimbangan KPPU
terhadap kasus kartel tarif sms

BAB IV : PENUTUP

Pada bab penutup ini berisikan tentang bagian
penutupan penulisan yang berisikan kesimpulan dan
saran penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengawas Persaingan Usaha

1. Pengertian Pengawas Persaingan Usaha

Pada hakikatnya orang menjalankan kegiatan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun kebutuhan tersier. Atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup itulah yang mendorong banyak orang menjalankan kegiatan usaha baik kegiatan usaha sejenis maupun kegiatan usaha yang berbeda. Keadaan yang demikian itulah sesungguhnya yang menimbulkan atau melahirkan persaingan usaha diantara pelaku usaha. Oleh karena itulah, persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang biasa terjadi. Bahkan dapat dikatakan persaingan dalam dunia usaha itu merupakan persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Walaupun diakui bahwa adakalanya persaingan usaha itu sehat dan dapat juga yang tidak sehat.

Usaha yang sehat akan menimbulkan akibat yang positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan efisiensi, produktivitas dan produk

Akibatnya persaingan usaha yang ada pada masa Orde Baru itu bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi di bidang ekonomi, bahkan sekaligus dapat dikatakan sebagai salah satu faktor menghambat terwujudnya demokrasi dalam bidang ekonomi, adanya jaminan kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Antimonopoli tersebut dapat mencegah praktek- yang dihasilkannya, selain menguntungkan bagi para pelaku usaha tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yaitu adanya penurunan harga, banyak pilihan dan peningkatan kualitas produk, sebaliknya apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi Perekonomian Nasional.

Persaingan dalam dunia usaha antara pelaku usaha akan mendorong pelaku usaha untuk berkonsentrasi pada rangkaian proses atau kegiatan penciptaan produk atau jasa terkait dengan kompetensi usahanya. Dengan adanya konsentrasi pada pelaku usaha sebagai produsen akan dapat menghasilkan sejumlah produk dan jasa yang memiliki kualitas yang memiliki daya saing di pasaran dalam negeri maupun internasional. Masalah persaingan usaha di Indonesia pada Masa Orde Baru belum lah mendapat perhatian yang serius dari pemerintah walaupun banyaknya tuntutan agar Indonesia memiliki Undang-Undang Antimonopoli untuk pertama kalinya muncul pada tahun 1990 sebagai bagian perdebatan tindakan kebijakan antimonopoli di Indonesia tetapi tuntutan itu tampaknya sulit untuk diwujudkan karena tidak di dukung oleh pemerintah.

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga tercipta efektivitas kegiatan usaha sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Persaingan usaha adalah salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara. Persaingan usaha (persaingan) dapat mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya. Para ekonom mengatakan bahwa persaingan dalam mekanisme pasar akan memacu pelaku usaha berinovasi untuk menghasilkan produk yang bervariasi dengan harga bersaing dan akan dapat menguntungkan produsen maupun konsumen. Persaingan diharapkan menempatkan alokasi sumber daya yang sesuai dengan peruntukannya dengan efisien serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengertian Hukum Persaingan Usaha menurut Arie Siswanto adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat menghindari terjadinya praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Asas Persaingan Usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu "Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum."

Adapun Tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah:¹⁰

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah.

Struktur Pasar Persaingan Usaha Tidak Sehat

a. Pasar Monopoli

Suatu industri dikatakan berstruktur monopoli (*monopoly*) bila hanya ada satu produsen atau penjual (*single firm*) tanpa pesaing langsung atau tidak langsung, baik nyata maupun potensial. *Output* yang dihasilkan tidak mempunyai substitusi terdekat (*no close substitute*). Perusahaan tidak memiliki pesaing karena adanya hambatan (*barriers to entry*) bagi perusahaan lain untuk memasuki industri yang bersangkutan. Dilihat dari penyebabnya, hambatan masuk dikelompokkan menjadi hambatan teknis

¹⁰ Heransyah, “*Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*,” Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm. 1

(*technical barriers to entry*) dan hambatan legalitas (*legal barrier to entry*).¹¹

b. Pasar Monopolistik

Struktur pasar persaingan monopolistik (*monopolistic competition*) adalah struktur pasar yang memiliki kedekatan karakteristik dengan pasar persaingan sempurna. Namun setiap perusahaan di pasar tidak hanya menerima harga yang berlaku di pasar, melainkan mampu menentukan sendiri harga untuk setiap produk yang dihasilkan. Kemampuan menentukan harga sendiri ini muncul dikarenakan perusahaan tidak memproduksi barang yang homogen,¹² melainkan memproduksi barang yang memiliki karakteristik berbeda dengan produk perusahaan lain. Perbedaan jenis produk yang dihasilkan ini yang menjadi pembeda utama antara struktur pasar persaingan monopolistik dengan pasar persaingan sempurna.

c. Pasar Oligopoli

Pasar oligopoli memiliki karakteristik sebagai berikut:

1) Terdapat Beberapa Penjual (*Few Sellers*)

Hanya terdapat beberapa penjual yang ada di pasar. Hal ini menunjukkan bahwa pangsa pasar masing-masing perusahaan di pasar cukup signifikan. Jumlah perusahaan yang lebih sedikit dibanding pasar persaingan sempurna ataupun

¹¹F.M. Scherer & David Ross, *Industrial Market Structure and Economic Performance*. Dalam Andi Fahmi dkk, "*Edisi Kedua Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*", Jakarta: Komisi Persaingan Usaha KPPU, 2017, hlm. 24

persaingan monopolistik disebabkan oleh terdapatnya hambatan masuk ke dalam pasar.

2) Saling Ketergantungan (*Interdependence*)

Pada struktur pasar persaingan sempurna maupun persaingan monopolistis, keputusan perusahaan atas harga dan kuantitas hanya mempertimbangkan tingkat permintaan di pasar dan biaya produksi yang dikeluarkan. Sementara di pasar oligopoli, keputusan strategis perusahaan sangat ditentukan oleh perilaku strategis perusahaan lain yang ada di pasar

Pertama, persaingan menyebabkan kekuatan ekonomi para pelaku usaha tidak terpusat pada satu tangan tertentu. *Kedua*, persaingan mendorong alokasi dan realokasi sumber-sumber daya ekonomi sesuai dengan keinginan konsumen. *Ketiga*, persaingan bisa menjadi kekuatan untuk mendorong penggunaan sumber daya ekonomi dan metode pemanfaatannya secara efisien. *Keempat*, persaingan bisa merangsang peningkatan mutu produk, pelayanan, proses produksi, dan teknologi untuk mengurangi biaya produksi serta memperbesar pangsa pasar (*market share*). Sedangkan aspek positif dari perspektif nonekonomi yaitu *Pertama*, kondisi penjual maupun pembeli terstruktur secara atomistik yang ada dalam.¹²

Persaingan, kekuasaan ekonomi atau yang didukung faktor ekonomi menjadi tersebar dan terdesentralisasikan, terlepas dari campur tangan kekuasaan pemerintah maupun pihak swasta yang memegang kekuasaan. *Kedua*, sistem

¹² Tesis Marsela Tridarani, “*Relevansi Perjanjian Penetapan Harga dan Kartel Industri Angkutan Udara Domestik dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*”, Universitas Airlangga, hlm. 17

ekonomi pasar yang kompetitif bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi secara impersonal, bukan melalui personal pengusaha maupun birokrat. *Ketiga*, terciptanya kebebasan manusia untuk mendapatkan kesempatan yang sama di dalam berusaha dan kesempatan untuk mengembangkan diri menjadi terjamin.

B. Tinjauan Umum tentang Kartel

1. Pengertian kartel

Kartel kadang kala diartikan secara sempit, namun di sisi lain juga diartikan secara luas. Dalam arti sempit, kartel adalah sekelompok perusahaan yang seharusnya saling bersaing, tetapi mereka justru menyetujui satu sama lain untuk "menetapkan harga" guna meraih keuntungan monopolistis. Sedangkan dalam pengertian luas, kartel meliputi perjanjian antara para pesaing untuk membagi pasar, mengalokasikan pelanggan, dan menetapkan harga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kartel adalah persetujuan sekelompok perusahaan dengan maksud mengendalikan harga komoditas tertentu. Lebih lanjut, pengertian mengenai kartel dapat diperjelas oleh beberapa pendapat ahli diantaranya Samuelson dan Nordhaus dalam buku "economics" menuliskan pengertian kartel, *Cartel is an organization of independent firms, producing similar products, that work together to raise prices and restrict outputs*. Artinya kartel adalah sebuah organisasi yang terbentuk dari sekumpulan perusahaan-perusahaan

independen yang memproduksi produk-produk sejenis, serta bekerja sama untuk menaikkan harga dan membatasi *output* (produksi).¹³

Istilah kartel terdapat dalam beberapa bahasa seperti "*cartel*" dalam bahasa Inggris dan "*kartel*" dalam bahasa Belanda. "*Cartel*" disebut juga "*syndicate*" yaitu suatu kesepakatan (tertulis) antara beberapa perusahaan produsen dan lain-lain yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal, seperti harga, wilayah pemasaran dan sebagainya, dengan tujuan menekan persaingan dan atau persaingan usaha pada pasar yang bersangkutan, dan meraih keuntungan.

Kartel adalah kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasi kegiatannya sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang dan atau jasa untuk memperoleh keuntungan diatas tingkat keuntungan yang wajar. Kartel akan memaksa konsumen membayar lebih mahal suatu produk, baik itu barang mewah maupun barang-barang yang biasa diperlukan masyarakat seperti obat-obatan dan vitamin. Kartel akan merugikan perekonomian, karena para pelaku usaha anggota kartel akan setuju untuk melakukan kegiatan yang berdampak pada pengendalian harga, seperti pembatasan jumlah produksi, yang akan menyebabkan inefisiensi alokasi.

Menurut kepada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang kartel, dikatakan bahwa kartel merugikan baik pada perekonomian Negara maupun kepada konsumen. Berikutnya lebih dikelompokkan lagi berdasarkan kepada kerugian yang ditimbulkan kartel, antara lain :

¹³ Sri Redjeki Hartono, dkk., "*Kamus Hukum Ekonomi*", Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.hlm,64.

- a. Kerugian bagi perekonomian suatu Negara ;
- 1) Dapat mengakibatkan terjadinya inefisiensi alokasi.
 - 2) Dapat mengakibatkan terjadinya inefisiensi produksi.
 - 3) Dapat menghambat inovasi dan penemuan teknologi baru.
 - 4) Menghambat masuknya investor baru.
 - 5) Dapat menyebabkan kondisi perekonomian negara yang bersangkutan tidak kondusif dan kurang kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem persaingan usahayang sehat.
- b. Kerugian bagi konsumen ;
- 1) Konsumen membayar harga suatu barang atau jasa lebih mahal daripada harga pada pasar yang kompetitif.
 - 2) Barang atau jasa yang diproduksi dapat terbatas baik dari sisi jumlah dan atau mutu daripada kalau terjadi persaingan yang sehat diantara para pelaku usaha.
 - 3) Terbatasnya pilihan pelaku usaha.

Adanya larangan tentang kartel dalam peraturan prundang-undangan di Indonesia tentu memiliki dasar serta tujuan yang sesuai dengan falsafah dari negara. Beberapa dampak yang timbul dari adanya kartel sangat berakibat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi perekonomian negara. Maka dari itu dengan mengetahui beberapa dampak yang timbul sebagai akibat dari adanya kartel dapat meningkatkan pola pikir dan perkembangan pengetahuan akan hal yang menjadi tindakan anti persaingan baik itu berbentuk kegiatan maupun

perjanjian seperti kartel.

Suatu tindakan yang dinyatakan bersifat anti persaingan (*anti competitive behavior*) serta akibat yang ditimbulkan pada proses persaingan tentu harus melewati beberapa acuan. Ukuran dari akibat anti persaingan haruslah bersifat nyata dan substansial. Dalam hal ini terdapat ukuran yang digunakan dalam hukum persaingan yaitu: melalui pembuktian yang sifatnya nyata (*naked restraint*) misalnya seperti penetapan harga, dengan melihat akibat yang ditimbulkannya pada persaingan dan dengan melihat tindakan atau hambatan yang dilakukan apakah akan mengakibatkan pelaku dapat menggunakan kekuatan pasarnya (*market power*) untuk menghambat persaingan.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 melarang perjanjian antara pesaing-pesaing untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa. Larangan ini hanya berlaku apabila perjanjian kartel tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam bunyi Pasal 11 tersebut dapat terlihat bahwa hukum negara-negara barat tidak banyak mempengaruhi ketentuan pasal ini. Di negara Amerika Serikat, Australia, dan Uni Eropa kartel dianggap sebagai *per se illegal*. Di Amerika Serikat, sebagaimana *price fixing*, kartel disebut sebagai *naked restraint* yang mempunyai tujuan tunggal.¹⁴

Mempengaruhi tingkat harga dan *output*. Alasan mengapa kartel dianggap sebagai *per se illegal* di negara-negara barat terletak pada kenyataan bahwa *price fixing* dan perbuatan-perbuatan kartel yang lain benar-benar mempunyai dampak

¹⁴ Andi Fahmi Lubis, et.al., "*Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*", Jakarta: KPPU, 2000, hlm. 108

negative terhadap harga dan *output* jika dibandingkan dengan dampak pasar yang kompetitif.

Sementara di Indonesia sendiri pendekatan yang digunakan dalam kartel adalah *rule of reason* artinya bahwa untuk menentukan apakah suatu perjanjian tersebut merupakan kartel diperlukan adanya alasan-alasan pembenaran yang diperoleh dari beberapa pertimbangan baik sosial, dampak dan keadilan dari akibat perbuatan tersebut. Sesungguhnya, penerapan pendekatan *rule of reason* ini kurang tepat digunakan untuk membuktikan adanya kartel. Karena dampak tindak kartel hampir dapat dipastikan merugikan persaingan dan konsumen pengguna produk terkait. Hampir semua negara memperlakukan kartel ini dengan pendekatan *per se illegal*, bahkan beberapa negara menganggap kartel sebagai tindakan criminal.¹⁵

Beberapa ahli persaingan menyatakan, bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-undang yang tidak selaras dengan praktik penerapan ataskedua pendekatan dalam perkara-perkara antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebagai contoh, kartel (Pasal 11) dan persekongkolan tender (Pasal 22) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menggunakan pendekatan *rule of reason*, padahal hampir semua negara menghukum kartel dan persekongkolan tender (*bid rigging*) secara *per se illegal*, bahkan anggota kartel umumnya.

a. Keterangan pelaku usaha.

¹⁵ Fitrah Akbar Citrawan, *Hukum Persaingan Usaha Penerapan Rule of Reason dalam Penanganan Praktik Kartel*, Yogyakarta: Suluh Media, 2017, hlm. 91

Dalam pedoman Pasal 11, KPPU juga memaparkan beberapa bukti yang dapat digunakan dalam penanganan kartel, antara lain :

1. Dokumen atau rekaman kesepakatan harga, kuota produksi atau pembagian wilayah pemasaran.
2. Dokumen atau rekaman daftar harga (*price list*) yang dikeluarkan oleh pelaku usaha secara individu selama beberapa periode terakhir (bisa tahunan atau per semester).
3. Data perkembangan harga, jumlah produksi dan jumlah penjualan di beberapa wilayah pemasaran selama beberapa : periode terakhir (bulanan atau tahunan).¹⁶
4. Data kapasitas produksi.
5. Data laba operasional atau laba usaha dan keuntungan perusahaan yang saling berkoordinasi.
6. Hasil analisis pengolahan data yang menunjukkan keuntungan yang berlebih/*excessive profit*.
7. Hasil analisis data *concius paralelism* terhadap koordinasi harga, kuota produksi atau pembagian wilayah pemasaran.
8. Data laporan keuangan perusahaan untuk masing-masing anggotayang diduga terlibat selama beberapa periode terakhir.
9. Data pemegang saham setiap perusahaan yang diduga terlibat beserta perubahannya.

¹⁶ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dalam Teori Praktikserta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 607.

10. Kesaksian dari berbagai pihak atas telah terjadinya komunikasi, koordinasi dan/atau pertukaran informasi antar para peserta kartel.

2. Bentuk – bentuk kartel

Beberapa bentuk jenis kartel merupakan penjabaran atau perluasan konsep pengertian kartel yang diatur oleh pasal 11 UU No 5 Tahun 1999 yaitu mempengaruhi harga melalui pengaturan produksi atau pemasaran barang atau jasa. Hasim Purba dalam makalahnya mengenai tinjauan terhadap *holding company, trust, cartel dan concern*. Membagi kartel didalam tujuh jenis yang dapat dapat didefinisikan sebagai berikut :¹⁷

a. Kartel harga pokok (*prijskartel*)

Di dalam kartel harga pokok, anggota-anggota menciptakan peraturan diantara mereka untuk perhitungan ,kalkulasi harga pokok dan besar laba ,pada kartel jenis ini diterapkan harga- harga penjualan bagi para anggota kartel. Benih dari persaingan kerap kali juga datang perhitungan laba yang akan diperoleh suatu badan usaha .sehingga dengan menyeragamkan tingginya laba maka persaingan diantara mereka hindarkan.

b. Kartel harga

Dalam kartel ini diterapkan harga minimum untuk penjualan barang – barang yang mereka produksi atau perdagangkan ,setiap anggota tidak diperkenankan untuk menjual barang barang yang diterapkan itu .pada dasarnya anggota itu diprolehkan menjual diatas dipenetapan harga

¹⁷ Purba ,Hasim ,”tinjauan terhadap *holding company trust .cartel dan concern*”www.libry.usu.ac.id , diakses 19 juli 2022

akan tetapi atas tanggung jawab sendiri.

c. Kartel syarat

Dalam kartel ini memerlukan penetapan didalam syarat-syarat penjualan misalnya .kartel juga menetapkan standar kualitas barang yang dihasilkan atau dijual, menerapkan syarat-syarat pengiriman apakah ditetapkan *loco* gudang ,*fob.C & F,Cif embalase* atau pembungkusan dan syarat-syarat pengiriman lainnya,yang dikendaki adalah keseraman diantara para anggota yang tergabung dibawah kartel keseragaman itu perlu didalam kebijaksanaan harga sehingga tidak ada persaingan diantara mereka.

d. Kartel rayon

Kartel rayon atau kadang –kadang juga disebut kartel wilayah pemasaran untuk mereka penetapan wilayah ini kemudian diikuti oleh penetapan harga untuk masing –masing daerah didalam kartel rayon menentukan pula suatu peraturan bahwa setiap anggota tidak diperkenankan menjual barang-barang didaerah lain dengan ini dicegahkan persaingan diantara anggota,yang mungkin barang-barang berlainan.

e. Kartel *kontingentering*

Dalam jenis kartel ini,masing–masing anggota kartel diberikan jatah banyak produksi yang diproduksi yang diprolehkan,biasanya perusahaan yang memproduksi lebih sedikit dari pada jatah yang sisanya menurut ketentuan yang berlaku,sehingga memainkan jumlah persediaan barang dengan itu harus berada dalam kekuasanya

f. Sindikan penjualan atau kantor sentral penjualan

Didalam bentuk kartel penjualan ditentukan bahwa penjualan hasil produksi dari anggota harus melewati sebuah badan tunggal ialah kantor penjualan pusat. Persaingan diantara mereka akan dapat dihindarkan karenanya

g. Kartel laba atau *pool*

Didalam kartel laba, anggota biasanya menentukan peraturan yang berhubungan dengan laba yang mereka peroleh. Misalnya bahwa laba kotor harus disentrasasikan pada suatu kas umum kartel kemudian laba bersih kartel dibagi – bagikan diantara mereka dengan perbandingan yang tertentu pula.

Selain bentuk-bentuk kartel tersebut masih ada pengkategorian jenis kartel lain menurut pemikiran para sarjana hukum yang lain. Sarjana Hukum berkebangsaan Jerman Franz Jurgen Sacker dan Andrea Lohse memberikan mengenai kartel, dengan melihat perjanjian sebagai koordinasi terhadap produksi dan harga dengan melihat perjanjian sebagai koordinasi terhadap produksi, harga yang bertujuan untuk mempengaruhi harga. Sacker dan Lohse membagi kartel dalam tiga kelompok perjanjian yaitu:¹⁸

1. Perjanjian Murni (*mere agreements*)

terdapat konstalasi koordinasi produksi dan pemasaran yang murni jika perjanjian terdapat tidak memuat ketentuan yang lain selain kegiatan koordinasi dan pemasaran, yang terdiri atas :

¹⁸ Knud Hansen, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Katalis, Jakarta, 2001h 221-225

a. Kartel kuota

kartel kuota adalah kartel yang memperjanjikan pembagian volume pasar diantara persaingan usah.ditetaplkn kuota produksi dan atau pemasaran tertentu atau ditetapkan batas untuk maksimal untuk diproduksi dan pemasaran yang dibolehkan. Dengan yujuan kartel kuota adalah untuk menaikkan tingkat harga barang.

b. Prosedur informasi pasar yang beridentifikasi

Prosedur informasi pasar yang beridentifikasi atau penginformasikan mengenai data pasar adalah prosedur yang ditetapkan atas perjanjian untuk saling tukar informasi tentang harga pasar.

c. Perjanjian alokasi pelanggan murni

Terdapat pelaku usaha yang sedang atau akan melakukan kegiatan pasar yang bersangkutan yang sedang melakukan alokasi pelanggan diantara menurut kriteria lain dari kriteria daerah atau kriteria materi.

d. Perjanjian larangan masuk pasar yang murni

Terdapat hambatan masuk pasar yang murni jika dua pelaku usaha melakukan kegiatan pasar pada dasar yang sama, menyepakati bahwa salah satu diantara mereka akan mengundurkan diri sama sekali atau tidak melakukan kegiatan tersebut.

e. Kartel standar dan tipe

kartel standar dan tipe memperjanjikan mengenai standar ,tipe,jenis atau ukuran tertentu yang harus ditaati .perjanjian ini mengakibatkan pembatasan produksi karena pelaku usaha dihalangi untuk

menggunakan standar atau tipe lain.

f. Kartel kondisi

Perjanjian mengenai standardisasi ketentuan perjanjian yang tidak berkaitan dengan unsur lain perjanjian. perjanjian ini bertujuan menghambat pemasaran karena anggota kartel tidak dimungkinkan lagi membuat kesepakatan lain dalam kasus tertentu.

2. Perjanjian terkait (*related agreements*)

Terdapat koordinasi produksi atau pemasaran yang terkait jika diakibatkan oleh ketentuan tambahan perjanjian majemuk dimana tidak diterapkan ketentuan hukum kartel terhadap maksud dan tujuan utama perjanjian tersebut. Contoh perjanjian adalah perjanjian alokasi pelanggan sebagai kondisi tambahan dan larangan pasar sebagai kondisi tambahan.

3. Perjanjian badan usaha patungan (*joint venture agreements*)

Koordinasi produksi dan pemasaran dapat pula diakibatkan oleh perjanjian badan usaha patungan atau badan usaha gabungan. tujuannya adalah melakukan produksi dan distribusi bersama produk tertentu

3. Indikasi kartel

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah meremuskan pada pasal 30 sampai pasal dengan pasal 36, bahwa KPPU merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam menangani perkara persaingan usaha. Dalam pasal 36 huruf (b) telah jelas bahwa KPPU memiliki wewenang dalam melakukan penelitian terhadap adanya dugaan yang dibuat oleh pelaku usaha yang dapat

mengakibatkan perjanjian persaingan usaha yang tidak sehat.terkhusus kartel, yang merupakan kegiatan dan perjanjian yang dilarang oleh Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kartel dapat dilakukan dengan tiga hal,yaitu harga,produk dan wilayah pemasaran. kerugian yang dapat terjadi pada kartel ada dua macam:

- a. Terjadi praktik monopoli oleh para pelaku kartel, yang secara makro mengakibatkan inefisiensi alokasi sumber daya sehingga menimbulkan *deadweight loss*. Atau hilang bobot yang disebabkan kebijaksanaan pembatasan produksi oleh perusahaan untuk membuat dan menjaga harga-harga tetap tinggi.¹⁹
- b. Berdasarkan segi konsumen akan mengakibatkan kehilangan pilihan terhadap harga, kualitas yang bersaing dan layanan penjual yang baik.

Dengan wewenang yang dimiliki oleh KPPU maka dalam adanya dugaan kegiatan perjanjian kartel, KPPU dapat melakukan penegakan hukum berdasarkan inisiatif KPPU maupun dari laporan masyarakat. Oleh karena itu, dalam menemukan adanya dugaan pelanggaran pada pasal 11 Undang–Undang Nomor 5 tahun 1999, KPPU harus tahu apa saja yang dapat indikasi terjadi kartel yang dilakukan oleh para pelaku kartel.Kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha memang sulit diketahui dan dilacak sebab tertutup, cenderung mematikan dan

¹⁹*Deadweight loss* adalah kehilangan efisiensi ekonomi yang terjadi yang dapat terjadi ketika keseimbangan pasar bebas untuk barang atau jasa tidak tercapai. Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Deadweight_loss diakses pada tanggal 2 agustus 2022 pukul 18.00

merugikan konsumen.²⁰ Pendapat posner dalam mengemukakan adanya beberapa hal dalam mengindikasikan dan menunjukkan terjadinya tindakan kartel (kolusif) yaitu:

- a. Indikasi pangsa pasar tetap
- b. Terdapat diskriminasi harga.
- c. Adanya pertukaran informasi tentang harga
- d. Terdapat variasi harga secara regional.
- e. Terdapat tender dan bid yang sama.
- f. Pada harga, output, dan kapasitas berubah bersamaan dengan perubahan formasi kartel.
- g. Adanya penetapan harga jual yang sama.
- h. Terjadi penurunan pangsa pasar dari pelaku yang besar.
- i. Terjadi fluktuasi harga yang besar.
- j. Terdapat elastisitas permintaan harga pasar.

Dalam memenuhi persyaratan bukti awal yang cukup, KPPU bisa memeriksa beberapa yang menjadi indikator awal yang dapat digunakan sebagai kesimpulan sebagai faktor pendorong terjadinya dan terbentuknya kartel, berdasarkan teori beberapa faktor yang dapat mendorong terjadinya kartel baik secara faktor struktural maupun perilaku. Beberapa faktor-faktor tersebut seperti :

²⁰ Suhardi, Drs Mohammad Taufik Makarao. *Hukum larangan praktik Monopoli dan persaingan tidak sehat di Indonesia* Bogor:Ghalia Indonesia 2010.h.59.

1. Faktor Struktural :

- a. Tingkat konsentrasi dan jumlah perusahaan.
- b. Ukuran perusahaan
- c. Homogenitas produk.
- d. kontak multi pasar.
- e. Persediaan dan kapasitas pasar.
- f. Keterkaitan kepemilikan.
- g. Kemudahan masuk pasar.
- h. Karakter permintaan, keteraturan, elastisitas dan perubahan
- i. Kekuatan tawar pembeli

2. Faktor perilaku

- a. Transparansi dan pertukaran informasi
- b. Peraturan harga dan kontrak

Berdasarkan dari beberapa indikator-indikator yang telah dibuat oleh KPPU dalam mengindikasi adanya dugaan perjanjian kartel pada Nomor 4 Tahun 2010. Maka pendapat yang bisa saya sampaikan yaitu bahwa KPPU dalam usaha dan kewenangannya sebagai lembaga yang menangani perkara persaingan usaha,

telah memiliki penganturan yang dapat dikatakan kritis dan sangat baik, terkhusus pada dugaan pelanggaran yang mengarah pada perjanjian kartel.²¹

4. Dampak Negatif Kartel

Sesuai dengan hakikat yang telah dirumuskan dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan suatu hambatan persaingan usaha yang paling merugikan masyarakat dan pelaku usaha lainnya. Kartel itu merugikan dan berakibat buruk karena alokasi sumber daya yang tidak maksimum, sehingga akan merugikan masyarakat keseluruhan. sebenarnya, perbuatan perjanjian kartel memiliki dampak negatif.²²

Dampak negatif yang tidak hanya merugikan masyarakat akan tetapi juga merugikan anggota – anggota yang tergabung dalam suatu kelompok pelaku kartel dan perekonomian negara, adanya dampak negatif kartel bagi konsumen yaitu :

- a. Konsumen membayar suatu barang atau jasa lebih mahal dari pada harga pasar yang kompetitif.
- b. Barang dan atau jasa yang diproduksi terbatas dari segi jumlah dan mutu
- c. Pelaku usaha yang terbatas.

Dampak negatif dari kartel juga mempengaruhi perekonomian Negara antara lain:

²¹ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang tata cara penanganan Perkara, Pasal 11,h.22.

²² Suhasril dan Moh Taufik Makarao,op cit.h.64.

1. Dampak mengakibatkan terjadi inefisiensi alokasi
2. Dampak mengakibatkan terjadi inefisiensi produksi
3. Dampak menghambat inovasi dan penemuan teknologi terbaru
4. Menghambat masuknya inventor baru

Adapun dampak negatif yang disebabkan dari perjanjian kartel adalah pada anggota –anggota dari pelaku kartel yaitu:

1. Dampak mengakibatkan pengusaha dan manajer tingkat tinggi yang tergabung menjadi berkurang karena laba yang diterima cenderung lebih stabil dan lebih pasti.
2. Peraturan dan sanksi – sanksi yang dibuat bersama akan mengikat kebebasan para anggota yang bergabung dalam kartel.
3. Kemungkinan lain saingan kartel dapat menyeludup kedalam anggota kartel.

5. Pembuktian kartel dengan kelonggaran Program

Kesulitan dalam menghentikan kartel tidak ada yang dapat mendefenisikannya. Karena kegiatan kartel jelas merupakan tindakan illegal dan dilarang, termasuk yang di Indonesia kartel merupakan kegiatan yang memiliki tingkat kerahasiaan yang luar biasa. Adanya cara – cara unik dan tersembunyi yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk kartel, seperti pertemuan konspirasi dapat terjadi dikamar hotel selama pameran dagang atau hanya melalui telepon.

Buktinya adalah tersembunyi. Meskipun dengan adanya cara pembuktian langsung ataupun tidak langsung masih sulit untuk dapat mendeteksi kartel dan masih sulit untuk membuktikannya.²³

Amerika, Jepang dan Negara-negara Eropa telah memiliki peraturan khusus yang ada didalam hukum persaingan usaha dari masing masing negara tersebut, yang sangat membantu dan diterapkan dengan bukti yang efektif untuk memerangi kartel kepada mereka yang bersedia membeberkan perilaku kartel otoritas persaingan dan memberikan hukuman berat kepada anggota kartel lainnya. Program ini dapat diterapkan untuk mendestabilisasi suatu persekongkol didalam tender akan sulit untuk mempercayai satu sama lain karena pelaku usaha yang pertama kali membocorkan persekongkol akan diampuni sedangkan lainnya akan dihukum.

Kelonggaran program dapat mematahkan kode rahasia diantara pelaku kartel program ini paling berhasil memberikan amnesti lengkap kepada pelaku pertama. Di negara Jepang dengan menerapkan program ini membuktikan sangat efektif untuk mengurangi kartell negara tersebut. Terbukti dengan dimana pada tahun 2008 terdapat 85 dari 264 pemohon kelonggaran yang melaporkan.pengaturan program ini di Jepang, dimana jika pemohon yang pertama mendapatkan pengurang denda 100% yang artinya tidak akan membayaran denda. Pemohon kedua akan pengurangan denda 50 % sedangkan pemohon ketiga sampai kelima akan mendapatkan pengurangan 30 % jika

²³ Oecd, *Using leniency to fight hard core cartel* <http://www.oecd.org/corporate/ca/1890449> diakses pada tanggal 02 agustus 2022 pukul 19 30.

melakukan permohonan kelonggaran program sebelum atau pada saat investigasi akan dimulai atau dilangsungkan.

Amerika memberikan bukti pengalaman untuk mengurangi kartel dengan kelonggaran program. Pengalaman menunjukkan bahwa program-program ini bekerja. sejak program AS direvisi pada tahun 1993 untuk membuat ruang lingkup amnesti lebih jelas dan agak luas. Jumlah aplikasi telah berlipat ganda menjadi lebih banyak 20 per tahun dan menyebabkan puluhan keyakinan dan denda total lebih \$ 1 miliar.

Sistem kerja dari kelonggaran dapat dilihat dengan cara lebih menghalangi asosiasi-asosiasi criminal yang melakukan penuntutan secara langsung. Kelonggaran program dikenal dapat mengurangi kartel dan bagi pemohon dapat mengurangi denda. Deteksi adanya kartel oleh otoritas anti persaingan mengarah pada hukumannya. Kartel yang mendapatkan hukuman diharapkan untuk tidak melakukan kolusi lagi kemudian hari.

C. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

1. Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dinyatakan bahwa status KPPU adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Walaupun demikian, KPPU tetap bebas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, sehingga kewajiban

untuk memberikan laporan adalah semata-mata merupakan pelaksanaan prinsip administrasi yang baik. Selain itu, berdasarkan Pasal 35 Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan berkala atas hasil kerja KPPU kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pelaporan langsung oleh KPPU kepada DPR tersebut memang sesuai dengan kebiasaan internasional.

Penegakan pelanggaran hukum persaingan harus dilakukan terlebih dahulu dalam dan melalui KPPU. Setelah itu tugas dapat diserahkan kepada penyidik kepolisian, kemudian dilanjutkan ke pengadilan, jika pelaku usaha tidak bersedia menjalankan putusan yang telah dijatuhkan KPPU. Komisi Pengawas persaingan Usaha yang merupakan *state auxiliary* yang dibentuk pemerintah haruslah bersifat independen, terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dalam mengawasi pelaku usaha, dalam hal ini memastikan pelaku usaha menjalankan kegiatannya dengan tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Status KPPU ini telah diatur dalam pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang kemudian diulang pada pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999.

KPPU sebagai lembaga negara komplementer memiliki tugas yang kompleks dalam mengawasi praktek persaingan usaha tidak sehat oleh para pelaku usaha. Hal ini disebabkan, semakin masifnya aktivitas bisnis dalam berbagai bidang dengan modifikasi strateginya dalam memenangkan persaingan antar kompetitor, di sinilah KPPU memerankan perannya sebagai penjaga

(*watchdog*) dan pengawas pasar (*market surveillance*) agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. Perkembangan dan peningkatan aktivitas pelaku usaha di Indonesia yang didominasi oleh segelintir orang yang berkuasa telah menimbulkan kesenjangan ekonomi antara pengusaha kecil dan menengah Status dan keanggotaan Komisi diatur dalam pasal 1 angka 18, 30, dan pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha minimum berjumlah 9 (sembilan) orang, termasuk ketua dan wakil ketua yang merangkap sebagai anggota seperti yang diatur dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 31 UU No 5 Tahun 1999 menentukan bentuk keanggotaan dari Komisi Pengawas sebagai berikut :

- a. Komisi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, dan sekurang kurangnya tujuh orang anggota.
- b. Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- c. Masa jabatan anggota Komisi adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikut.
- d. Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.

Sebagaimana yang diperincikan dalam pasal 35 dari Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999, KPPU mempunyai tugas- tugas sebagai berikut.²⁴

2..Tugas dan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KPPU dalam melaksanakan tugasnya dapat direpresentasikan sebagai penguasa dalam hukum persaingan usaha, karena KPPU memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi bagi pelanggar aturan hukum, hal ini seperti yang diungkapkan Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum, bahwa penguasa mempunyai kekuasaan untuk memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaedah hukum.

Sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka komisi ini bertanggung jawab dalam tahap awal pelaksanaan Undang- Undang. Keputusan-keputusan yang diambil oleh Komisi Pengawas dapat dinaik bandingkan ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Komisi ini memiliki yurisdiksi yang luas dan memiliki empat tugas utama. *Pertama* , fungsi hukum, sebagai satu- satunya institusi yang mengawasi implementasi pelaksanaan Undang-undang ini. *Kedua*, fungsi administratif, karena komisi ini bertanggungjawab mengadopsi dan mengimplementasikan

Peraturan-peraturan pendukung. *Ketiga*, fungsi penengah, karena komisi ini menerima keluhan-keluhan dari pihak swasta, melakukan investigasi independen, melakukan tanya jawab dengan semua pihak yang terlibat, dan mengambil keputusan, dan *keempat* fungsi polisi, karena komisi ini

²⁴ Knud Hansen dkk, 2002, *Undang-Undang No. 5 Tahun 1999: Undang- Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Katalis, Jakart, hlm 30.

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan keputusan yang diambilnya. :²⁵

- a. Melakukan penilaian terhadap kontrak-kontrak yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan curang.
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan curang.
- c. Melakukan penilaian terhadap penyalahgunaan posisi dominan yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan curang.
- d. Mengambil tindakan- tindakan yang sesuai dengan wewenang komisi persaingan sebagaimana diatur dalam Undang-undang anti monopoli.
- e. Memberikan saran dan rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan curang.
- f. Menyusun pedoman dan publikasi yang berkaitan dengan undang-undang anti monopoli.
- g. Mengajukan laporan berkala atas hasil kerja komisi pengawas kepada Presiden RI dan DPR.

Wewenang dari KPPU adalah sebagai berikut:

- a. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang adanya suatu praktek monopoli dan atau persaingan curang.
- b. Melakukan pemanggilan terhadap pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti Monopoli.
- c. Melakukan pemanggilan dan menghadirkan saksi-saksi, saksi ahli,

²⁵ Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm40

dan setiap orang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli.

- d. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Anti Monopoli.
- e. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- f. Memberikan keputusan atau ketetapan tentang ada atau tidaknya kerugian bagi pelaku usaha lain atau masyarakat.
- g. Menginformasikan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan curang.
- h. Memberikan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang- undang Anti Monopoli.

3. Perjanjian dan kegiatan yang dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha

Persaingan merupakan syarat mutlak dalam dunia usaha agar perekonomian yang berorientasi pasar dapat terselenggara. Peran hukum adalah untuk terselenggara. Persaingan yang adil dan sehat untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat yang nantinya menimbulkan monopoli. banyak terdapat perjanjian perjanjian dan kegiatan usaha yang merugikan ekonomi demi keuntungan lebih besar yang bisa dapat pelaku usaha. Hal tersebut dapat melibatkan inefisiensi perekonomian berupa hilang kesejahteraan dan

terganggu keadilan ekonomi dalam masyarakat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.²⁶

Segala macam dalam bentuk persaingan usaha di Indonesia telah diatur dalam UU No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, untuk perjanjian yang dilarang terdapat dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16, sedangkan kegiatan dilarang terdapat dalam pasal 17 sampai dengan 24, pasal 25 sampai dengan pasal 29 adalah penyalahgunaan posisi dominan. Perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha dalam UU 5 Tahun 1999, sebagai berikut :

a. Oligopoli (pasal 4)

Pasar dimana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi kurang dari sepuluh.

b. Penetapan harga :

1. Penetapan harga / *price fixing* (pasal 5)
2. Diskriminasi harga / *price discrimination* (pasal 6)
3. Jual rugi / *predator pricing* (pasal 7)
4. Pengaturan harga jual kembali / *relase price maintenance* (pasal 8)

c. Pembagian wilayah (pasal 9)

d. Pemboikotan (pasal 10)

e. kartel (pasal 11)

Kelompok produsen independen yang bertujuan menetapkan

²⁶ Susanti Adi Nugraha, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dalam Praktek Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri. 2012. hlm. 109.

harga, untuk membatasi suplai dan kompetisi.

f. Trust (pasal 12)

Penggabungan atau peleburan badan usaha yang sejenis ataupun tidak sejenis menjadi satu sehingga membentuk sebuah badan usaha besar. Bagi badan usaha yang meleburan diri kedalam badan usaha baru tersebut, masing-masing kehilangan kekuasaan untuk bertindak.

g. Oligosponi (pasal 13)

Keadaan dimana dua atau lebih pelaku usaha penguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas.

h. Integrasi vertikal (pasal 14)

Penggabungan beberapa perusahaan yang meliputi semua fase produksi mulai bahan baku sampai barang jadi dalam satu organisasi.

i. Perjanjian tertutup

1. *Exclusive distribution agreement* (pasal 15 ayat 1)
2. *Tying agreement* (pasal 15 ayat 2)
3. *Agreement on discount* (pasal 15 ayat 3)

j. Perjanjian dengan pihak luar negeri

Sedangkan kegiatan – kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha yang berdampak merugikan persaingan pasar adalah sebagai berikut :

1. Monopoli (pasal 17 ayat 1 dan 2)

Berasal dari bahasa Yunani, monos yang artinya satu dan


polein yang artinya menjual. Suatu bentuk pasar dimana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu pada harga ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis.

2. Monopsoni (pasal 18 ayat 1 dan 2)

Keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas. kondisi monopsoni sering terjadi di daerah – daerah perkebunan dan industri hewan potong, sehingga posisi tawar menawar dalam harga bagi petani adalah nonsen.

3. Penguasaan pasar (pasal 19 sampai dengan pasal 21)

4. Persekongkolan dalam tender (pasal 22 sampai pasal 24



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Kartel tarif sms oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha

1. Profil Para Pihak :

- a. PT EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk., yang diwakili oleh Presiden Direktur/Chief Executive Officer Dian Siswarini, berkedudukan di Graha XL, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 4-7, Nomor 1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tulodong Bawah Blok D3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (12190), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017.
- b. PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, yang diwakili oleh Direktur Utama Ririeq Adriansyah, berkedudukan di Gedung Wisma Mulia, Mezzanine, Lantai 18, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ignatius Andy, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Equity Tower Lantai 11, Kawasan Bisnis Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2017
- c. PT BAKRIE TELECOM, Tbk., berkedudukan di Wisma Bakrie Lantai 2 Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-1, Jakarta; Turut Termohon Peninjauan

TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk., berkedudukan di Jalan Japati
Nomor 1 Bandung; Turut Termohon Peninjauan Kembali III dahulu
Termohon Kasasi IV/Pemohon Keberatan IV/Terlapor IV

d. PT MOBILE-8 TELECOM, Tbk., dahulu berkedudukan di Menara Kebon
Sirih Lantai 18, Jalan Kebon Sirih Kav. 17-19, Jakarta Pusat, sekarang
berkedudukan di Jalan H. Agus Salim Nomor 45 Jakarta Pusate.

e. PT INDOSAT, Tbk., yang diwakili oleh Direktur Utama Alexander Rusli,
berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 21 Jakarta 10110,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Chandra M. Hamzah, S.H., dan
kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Capital Place, Lantai 36 dan 37,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 18, Jakarta 12710, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2017; Turut Termohon Peninjauan Kembali
V dahulu Turut Termohon Kasasi I/Turut Termohon Keberatan I/Terlapor
III;

f . PT HUTCHISON CP TELECOMMUNICATION, berkedudukan di
Menara Mulia Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 9-11,
Jakarta; Turut Termohon Peninjauan Kembali VI dahulu Turut Termohon
Kasasi II/Turut Termohon Keberatan II/Terlapor V

g. PT SMART TELECOM, berkedudukan di Jalan Haji Agus Salim Nomor
45 Jakarta Pusat; Turut Termohon Peninjauan Kembali VII dahulu Turut
Termohon Kasasi III/Turut Termohon Keberatan III/Terlapor VIII;

h. PT NATRINDO TELEPON SELULER, kedudukan di Gedung Citra Graha Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 3536, Jakarta

2. Duduk Perkara :

PT Excelcomindo Pratama memberi kuasa pada Prof.Dr. Idriyanto SH.MH. Untuk lawan KPPU yang diwakilkan oleh ketua Muhammad Syarkawi Rauf. Berdasarkan surat khusus 6 juli 2017 meninjau kembali keberatan dari PT Telekomunikasi Selular.PT Bakrie Telkom.PT Telekomunikasi Indonesia.PT Mobile-8 Telkom.PT Indosat.PT Hutchison Cp Telecommucation.PT Smart Telecom. PT Natrindo Telepon Seluler.Menimbang berdasarkan surat bersangkutan telah melakukan terdapat pelanggaran pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.²⁷

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mana melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yaitu : “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggaran pada pasar yang bersangkutan yang sama”.

Harus diketahui dahulu bahwa kartel yang dilarang oleh Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang larangan Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terbagi menjadi penetapan harga (*price fixing*), pembagian wilayah pemasaran atau pembagian pelanggan, perjanjian pembatasan produk dipasar, dan

²⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 31 pk/pdt-sus-kppu 2018 h.1-2

persekongkolan penawar tender. Didalam perkara ini, kartel yang terjadi diantara pelaku usaha adala jenis kartel penetapan harga (*price fixing*), penetapan harga (*price fixing*), sendiri diatur dalam pasal 5 ayat (1) tersebut diatas, karena perilaku pelaku usha yang demikian merupakan salah satu dari beerapa jenis perjanjian yang dilarang karena dapat menghambat persaingan.

Berdasarkan kronologi dari PT Telekomunikasi Selular.PT Bakrie Telkom.PT Telekomunikasi Indonesia.PT Mobile-8 Telkom.PT Indosat.PT Hutchison Cp Telecommucation.PT Smart Telecom. PT Natrindo Telepon Seluler melakukan kartel.

Apabila melihat sifat oligopoli, pelaku usaha yang bersaing didalam pasar dengan produk yang omogen dan saling substibusi,saat pelaku usaha dominan menaikkan harga produknya, pelaku usaha yang menjadi pesaing cenderung menjaga harga tetap atau menaikkan harga tetapi tidak terlalu mendekati harga yang ditawarkan dominan tersebut.dengan kata lain apa yang menjadi alasan terlapor 1 tidak dapat diterima. Hal itu dikarenakan di sisi lain , sebua perusahaan oligopolistik tidak dapat menaikkan harga atau penurunan harga sebuah barang.

3. Gugatan :

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang disampaikan kepada pengadilan terhadap pihak yang berwenang agar diperiksa dan diselesaikan sesuai dengan Undang–undang yang berlaku secara adil dan tidak memihak kepada siapapun.²⁸

²⁸ Sudikno Mertokusumo,*Hukum Acara Perdata Indonesia*,Yogyakarta:liberty,2002,hlm.52

Gugatan pada umumnya terjadi setelah pihak pengugat, sehingga dapat menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak yakni pengugat dan pihak tergugat.²⁹

Dapat penulis lihat dalam duduk perkara pengugat memohon ke Mahkamah Agung agar mengambulkan gugatan pengugat untuk seluruhnya, PT PT Excelcomindo Pratama, Tbk., Terlapor II: PT Telekomunikasi Selular, Terlapor IV: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., Terlapor VI: PT Bakrie Telecom, Terlapor VII: PT Mobile-8 Telecom, Tbk., Terlapor VIII: PT Smart Telecom, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

4. Berdasarkan penjelasan diatas duduk perkara kartel tariff sms hasil dari putusan dari KPPU atas perkara kartel tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menolak permohonan pemeriksaan meninjau kembali dari permohonan peninjauan kembali PT Excelmindo pratama
- b. Menghukum permohon Peninjauan Kembali: untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah)

²⁹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata teori dan praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 31.

5. Analisis tentang penyelesaian kartel tariff sms oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan Komisi yang bertanggung jawab dalam tahap awal pelaksanaan undang-undang persaingan usaha. Keputusan-keputusan komisi dapat diajukan upaya keberatan ke tingkat ke pengadilan yang lebih tinggi. KPPU sebagai lembaga negara komplementer (*state auxiliary*) memiliki tugas yang kompleks dalam mengawasi praktek persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha hal ini disebabkan semakin *massive* nya aktivitas bisnis dalam berbagai bidang dengan modifikasi-modifikasi strategi dalam memenangkan persaingan antar *competitor* komisi ini memiliki yang luas dan memiliki empat tugas atau fungsi utama :³⁰

- a. Fungsi hukum, sebagai satu-satu instusi yang mengawasi implementasi perundangan ini
- b. Fungsi administarif, karena komisi ini bertanggung jawab mengadopsi dan mengimpletasi peraturan-peraturan pendukung
- c. Fungsi penengah, karena komisi ini merimah keluhan-keluhan dari pihak swasta, melakukan invetigasi independen, melakukan Tanya jawab dengan pihak yang terlibat, dan mengambil keputusan
- d. Fungsi polisi, karena komisi ini bertanggungjawab terhadap pelakasanaan keputusan yang diambilnya.

³⁰ Syamsun Maarif 'membahas undang –undang persaingan di Indonesia berbagai tantangan dan pendekatan Universitas Columbia dan CSIS.jakarta , Mei 2000 WWW.coumbia.edo.diakses tanggal 17 juli 2022.

Sebagai fungsi penengah, maka yang dilakukan oleh KPPU adalah adanya upaya penanganan atau pemeriksaan terhadap suatu perkara, suatu itu KPPU tidak hanya menerima laporan dari pihak lain atau pun pengaduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan pelanggaran persaingan usaha. KPPU juga harus memiliki inisiatif sendiri untuk mencari, menyelidiki kemungkinan atau dugaan terjadi pelanggaran UU No 5 Tahun sebagaimana tercantum dalam pasal 40 ayat 1 No 5 Tahun 1999 berbunyi: "Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran undang-undang ini walaupun tanpa adanya laporan"

Kasus pelanggaran UU No 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. Excelcomindo Pratama, Tbk. dan para PT lainnya merupakan Perkara yang berdasarkan inisiatif KPPU melakukan penyidikan dan pemeriksaan. KPPU menemukan bahwa alasan tersebut merupakan perbedaan pendapat dan penafsiran atas fakta dan kenyataan yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh Judex Juris, perjanjian kerjasama inter koneksi yang salah satu klausulnya mengenai penetapan tarif SMS, tidak boleh lebih rendah dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan tidak boleh lebih rendah dari tarif retail penyedia akses; Dan dengan adanya klausul penetapan harga tersebut mengakibatkan harga yang sama atau parallel antar satu operator dengan operator lainnya, sehingga secara formil sudah termasuk kategori kartel dan penetapan harga tersebut mempunyai akibat yaitu merugikan konsumen. Bahwa bukti baru (novum) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa salinan Kepres Nomor 59/P Tahun 2006 tanggal 12 Desember 2006 bukan merupakan bukti yang menentukan dalam perkara a quo

karena tidak terbukti Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., selaku Ketua Majelis dalam perkara Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 sebagai Anggota Komisi maupun Majelis Komisi yang memeriksa perkara a quo baik dalam proses pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan maupun dalam putusan sidang Majelis Perkara.

Pada tanggal 28 maret 2018 dalam siding majelis yang diketuai oleh H. Hamdi, S.H.,M.Hum .H.Panji Widagdo,S.H.,M.H. Dr.Ibrahim, S.H.,M.H.,LL.M sebagai anggota telah menetapkan putusan terhadap perkara Putusan No 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018. hasil putusan tersebut memerintahkan:³¹

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk.,
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sesuai dengan pembahasan pada bab II maka terkait dengan keputusan KPPU mengenai pelanggaran pasal 11, yang dilakukan oleh para perusahaan tersebut merupakan bentuk pelanggaran persaingan usaha berupa kartel dengan melakukan kenaikan tariff sms .

Analisa dari fakta –fakta yang ditemukan oleh KPPU mengenai menaikkan tarif sms dengan memperhatikan unsur–unsur terjadi pelanggaran,unsur-unsur tersebut:

³¹ Putusan Nomor 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018,h.11

a. Unsur Pelaku Usaha

yang dimaksud pelaku usaha menurut pasal 1 angka 5 UU No 5 Tahun 1999 adalah: “setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkendudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia ,baik sendiri maupun bersama –sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”

b. Unsur Perjanjian

yang dimaksud dengan perjanjian menurut pasal 1 angka 7 UU No.5 Tahun 1999 adalah: “Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik tertulis maupun tidak tertulis”

c. Unsur Pelaku Usaha Persaing

Pada PT ini, PT Excelcomindo Pratama, Tbk., Terlapor II: PT Telekomunikasi Selular, Terlapor IV: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., Terlapor VI: PT Bakrie Telecom, Terlapor VII: PT Mobile-8 Telecom, Tbk., Terlapor VIII: PT Smart Telecom, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan PT Indosat, Tbk., Terlapor V: PT Hutchinson CP Telecommunications, Terlapor IX: PT Natrindo Telepon Seluler tidak terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

d. Unsur mempengaruhi harga

1. Bahwa alasan tersebut merupakan perbedaan pendapat dan penafsiran atas fakta dan kenyataan yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh Judex Juris, perjanjian kerjasama inter koneksi yang salah satu klausulnya mengenai penetapan tarif SMS, tidak boleh lebih rendah dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan tidak boleh lebih rendah dari tarif retail penyedia akses; Dan dengan adanya klausul penetapan harga tersebut mengakibatkan harga yang sama atau parallel antar satu operator dengan operator lainnya, sehingga secara formil sudah termasuk kategori kartel dan penetapan harga tersebut mempunyai akibat yaitu merugikan konsumen.
2. Bahwa bukti baru (novum) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa salinan Kepres Nomor 59/P Tahun 2006 tanggal 12 Desember 2006 bukan merupakan bukti yang menentukan dalam perkara a quo karena tidak terbukti Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., selaku Ketua Majelis dalam perkara Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 sebagai Anggota Komisi maupun Majelis Komisi yang memeriksa perkara a quo baik.

Dalam perkara ini terdapat perbedaan putusan yang pada hasil KPPU dengan Mahkamah Agung terdapat pada hasil KPPU yaitu : Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 3/KPPU/ 2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 27 Mei 2015
MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Excelcomindo Pratama, Tbk., Terlapor II: PT Telekomunikasi Selular, Terlapor IV: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., Terlapor VI: PT Bakrie Telecom, Tbk., Terlapor VII: PT Mobile-8 Telecom, Tbk., Terlapor VIII: PT Smart Telecom, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
2. Menyatakan bahwa Terlapor III: PT Indosat, Tbk., Terlapor V: PT Hutchinson CP Telecommunications, Terlapor IX: PT Natrindo Telepon Seluler tidak terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
3. Menghukum Terlapor I: PT Excelcomindo Pratama, Tbk., dan Terlapor II: PT Telekomunikasi Selular, masing-masing membayar denda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha)
4. Menghukum Terlapor IV: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., membayar denda sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode

penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha)

5. Menghukum Terlapor VI: PT Telekomunikasi Bakrie Telecom, Tbk., membayar denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha)
6. Menghukum Terlapor VII: PT Mobile-8 Telecom, Tbk., membayar denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Kemudian sidang di Mahkamah Agung Pada tanggal 28 maret 2018 dalam sidang majelis yang diketuai oleh H. Hamdi, S.H.,M.Hum .H.Panji Widagdo,S.H.,M.H. Dr.Ibrahim, S.H.,M.H.,LL.M sebagai anggota telah menetapkan putusan terhadap perkara Putusan No 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018. hasil putusan tersebut memerintahkan:³²

³² Putusan Nomor 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018,h.11

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk.,
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

B. Pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menyelesaikan kasus kartel tarif sms

1. Pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menyelesaikan kasus kartel tarif sms

Pembuktian adanya dugaan kartel adalah pemenuhan unsur-unsur yang diatur dalam pasal 4, pasal 5 dan pasal 11 UU No 5/1999, sesuai dengan dugaan yang dibebankan oleh KPPU . pada hakikatnya harus mengikuti prosedur Struktural, perilaku dan dampak, pembuktian unsur- unsur pasal 4 ayat(1) dan (2) UU No 5/1999 terdiri dari : pelaku usaha, perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penugasaan produksi dan atau pemasaran barang,jasa, praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan unsur pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% bangsa pasar ssatu jenis barang atau jasa tertentu.³³ Dalam kasus ini pihak Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan hal sebagai berikut :

³³ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang tata cara penanganan Perkara, Pasal 22

a. Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menolak permohonan pemeriksaan meninjau kembali dari permohonan peninjauan kembali PT Excelmindoo Pratama
2. Menghukum permohonan Peninjauan Kembali: untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Dalam kasus ini terbukti para Pihak Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar hal tersebut dan juga KPPU untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara tersebut

2. Analisisnya Pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menyelesaikan kasus kartel tarif sms

Kesulitan yang dialami oleh KPPU dalam melakukan pembuktian dengan menggunakan bukti tidak langsung selama ini adalah tidak adanya Undang – Undang khusus yang mengaturnya. Baik didalam Hukum Perdata maupun pidana yang berlaku di Indonesia, tidak menjelaskan secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*). Sedangkan di dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Monopoli dan persaingan tidak sehat sendiri tidak menjelaskan tergolong dalam bentuk bukti macam apa suatu bukti yang dikategorikan sebagai bukti tidak langsung. Selain itu, KPPU yang hanya berhak melakukan penelitian dan penyelidikan atas suatu

kasus, tidak memiliki wewenang untuk melakukan penggeledahan terhadap Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999.³⁴

KPPU sudah membuktikan bahwa dengan keberadaab bukti tidak langsung berupa bukti adalah benar saling berkaitan dan dapat diuktikan kebenaran serta pengaruh kesepakatan kartel tersebut bagi ekonomi masyarakat. Walaupun kartel yang terjadi tidak langsung dirasakan oleh masyarakat , namun secara *per seilegal* dapat dinyatakan bahwa kartel tetap dianggap suatu bentuk pelanggaran atas pasal 5 ayat (1). Tentang penetapan harga dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Apabila Majelis Komisi menggunakan teori keadilan yang menghedaki terlapor untuk membuktikan dirinya tidak bersalah sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkaranya. Maka Majelis Hakim telah memberikan haknya kepada piak terlapor, namun alat bukti tidak dapat diterima karena untuk ditinjau kembali.

Majelis Komisi menggunakan teori afimatif yang membebankan tanggung jawa pembuktian kepada phak yang mendalilkan dimana kedua belah pihak baik pelapor dan terlapor boleh saling berdalil, maka pembuktian yang dilakukan oleh investigator KPPU dapat pula diterima. sehingga apabila kedua teori itu dipadukan, maka pihak yang paling kuat dalam melakukan pembuktian yang dibenarkan.

³⁴ Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan usaha* Jakarta: KPPU, 2017 h.313.

Di dalam perkara ini, KPPU lah yang kuat dan dapat diterima dalil-dalilnya, namun lagi-lagi butuh suatu kepastian hukum dari pembuktian dengan pembuktian tidak langsung dari KPPU. Pembahasan yang demikian adalah memberikan rasa nyaman bagi pelaku usaha apabila bukti tidak langsung tetap digunakan namun tidak ada sesuatu perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan, maka posisi pelaku usaha sangat beragam, terutama apabila menggunakan bukti komunikasi yang tidak dapat dipastikan memiliki hubungan dengan adanya suatu perilaku yang menunjukkan ciri-ciri kartel. Apabila terus berlanjut tanpa arahan, bukti tidak langsung tersebut ditakutkan juga membuat KPPU berlaku sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan.

Urgensi menambahkan pasal khusus yang mengatur tentang ketentuan seputar bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*). Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sangat mendesak, melihat ketidakpastian yang diberikan oleh Hukum Antimonopoli di Indonesia kepada pelaku usaha mengenai apa yang dimaksudkan dengan bukti tidak langsung beserta kegunaannya didalam pembuktian dipersidangan oleh KPPU masih menjadi polemik didalam tatanan hukum di Indonesia.

Mengenai putusan majelis yang menyatakan bahwa para terlapor tidak terbukti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam melakukan pelanggaran pasal 11 undang-undang 5 Tahun 1999 tidak terbukti. Hal ini didasari oleh Mahkamah Agung dengan berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, penilaian, analisis dan kesimpulan dengan mengingat pasal 43 ayat (3) undang-undang 5 Tahun 1999.

Majelis Mahkamah Agung menganalisa, bahwa pergerakan harga-harga yang ada dari masing masing terlapor merupakan kebijakan tersendiri, sehingga majelis tidak menemukan adanya kenikan harga dalam ini tidak ada unsur-unsur yang menyebabkan terjadi praktik monopoli dan menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari permohonan peninjauan kembali PT Excelcomindo Prtama.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menyelesaikan kasus tarif sms Putusan Nomor 31 PK/Pdt. Berdasarkan surat bersangkutan telah melakukan terdapat pelanggaran pasal 5 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kasus ini adalah suatu tuntutan hak yang disampaikan kepada pengadilan terhadap pihak yang berwenang agar diperiksa. Dapat penulis lihat dalam duduk perkara penggugat memohon ke Mahkamah Agung.
2. Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menyelesaikan kasus kartel tarif sms Pengertian pertimbangan Hakim yang mengandung kepastian hukum. Pemeriksaan suatu perkara memerlukan adanya pembuktian. Majelis Komisi didasarkan pertimbangan penilaian terhadap harga paralel (price parallelism, harga yang eksekif (*excessive price*), pengaturan produksi dan pemasaran) bisa merupakan hasil dari proses pasar yang alami atau pertanda bahwa.

B. Saran

1. Pengaturan tentang persaingan usaha di Indonesia yang sudah diatur ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Akan tetapi karena semakin berkembang perekonomian di dunia keiginan para pelaku usaha di pasar ekononi baik

sentral dan serta global terhadap kartel. Yang sudah diatur Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, untuk memudahkan dalam mengidentifikasi kriteria kartel.

2. Seharusnya pelaku usaha melakukan jual beli dengan sesuai prosedur dengan baik tidak merugikan salah satu pihak baik pihak penjual maupun kepada pembeli dengan baik dengan tercapai harkat tujuan beli tersebut. Yang sehat dan tidak melanggar aturan tentang jual beli.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*
Jakarta 1998.

Ali, Atabik, dan Achmad Zuhrul Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab*
Indonesia, Pon- Pes Krapyak : PT. Multi Karya Grafika, 1998.

Al-Qasim, Yusuf, *At-Ta`mil at-Tijariyyi fi Mijan asy-Syari`ah*, Kairo: Dar an-
Nahdhoh al-,Arabiyyah, 1986.

Andi Fahmi dkk, *Edisi Kedua Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*, Jakarta:
Komisi Persaingan Usaha KPPU, 2017

Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan usaha* Jakarta: KPPU, 2017

Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insai
Press, 2001.

Arie Siswanto, *hukum persaingan usaha* ciawi.bogor selatar ghalia Indonesia
2002 Destiviano Wibowo, Harjon Sinaga, *Hukum Acara*
Persainagan Usaha, Jakarta: PT.RajaGrafindo Pesada:2005,

Ayudha D. Prayoga, dkk, *Persaingan Usaha dan Hukum di Indonesia*,
Jakarta: Proyek Elips, 2000,

Hermansyah, "*Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*", Jakarta:
Prenada Media Group, 2008

Knud Hansen dkk, 2001, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,Katalis,Jakarta,2001

Muhamad Sadi Is, :*“Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha”* Malang: Setara Press, 2016.

Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*:Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Sarwono,*Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* ,Jakarta:Sinar Grafika.2010.

Sidarta,*Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks ke Indonesiaan* ,Bandung :Utomo, 2006

Sri Redjeki Hartono, dkk.,*“Kamus Hukum Ekonomi”*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Sudikma Mertokusumo,*Hukum Acara Perdata* Indonesia, Yogyakarta,:liberty,2002.

Suhardi, Drs Mohammad Taufik Makarao.*Hukum larangan praktik Monopoli dan persaingan tidak sehat di Indonesia* Bogor:Ghalia Indonesia 2010.

Susanti Adi Nugraha,*Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dalam Praktek Serta Penerapan Hukumnya*.Jakarta:PT Fajar Interpratama Mandiri.2012.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang
tata cara penanganan Perkara, Pasal 22

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 31 pk/pdt-sus-kppu
2018

C. JURNAL

Anna Maria Tri Anggaraini, *Penggunaan Analisis Ekonomi dalam Mendeteksi kartel berdasarkan Hukum Persaingan Usaha*, jurnal Persaingan usaha, edisi 4, 2010.

F.M.Scherer & David Ross: *Industrial Market Structure and Economic Performance*. Dalam Andi Fahmi dkk, “*Edisi Kedua Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*”, Jakarta: Komisi Persaingan Usaha KPPU, 2017.

Knud Hansen dkk, 2002, *Undang-Undang No. 5 Tahun 1999: Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat = Law Concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition*, Katalis, Jakarta.

Stefino Anggara, :*“Usaha dan Peradilan Khusus (Kedudukan Komisi Persaingan Usaha dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman)”*, *Jurnal Persaingan Usaha Edisi I 2009* .

Tesis Marsela Tridarani,: *“Relevansi Perjanjian Penetapan Harga dan Kartel Industri Angkutan Udara Domestik dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”*, Universitas Airlangga.

D. ARTIKEL

Deadweight loss adalah kehilangan efisiensi ekonomi yang terjadi yang dapat terjadi ketika keseimbangan pasar bebas untuk barang atau jasa tidak tercapai. Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Deadweight_loss diakses pada tanggal 2 agustus 2022 pukul 18.00

Oecd, *Using leniency to fight hard core cartel* <http://www.oecd.org/corporate/ca/1890449> diakses pada tanggal 02 agustus 2022 pukul 19 30.

Purba ,Hasim ,”tinjauan terhadap holding company trust .cartel dan concern”www.libry.usu.ac.id , diakses 19 juli 2022

Syamsun Maarif ‘membahas undang –undang persaingan di Indonesia berbagai tantangan dan pendekatan Universitas Columbia dan

CSIS.jakarta , Mei 2000 WWW.columbia.edu diakses tanggal 17 juli
2022.





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/SV/2020, tanggal. 05 Mei 2020

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:122/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

- Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;**
- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **SOS PRIYANI**
NPM : 18.10.002.74201.118
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudara **DR. BENNI RUSLI,SH.MH** dan **MAHLIL ADRIAMAN,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **SOS PRIYANI /18.10.002.74201.118**
- Judul Skripsi : **PERAN KPPU TERHADAP OLIGOPOLI MINYAK GORENG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PRAKTEK MONOPOLI PERSAINGAN USAHA**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 06 Ramadhan 1443 H
07 April 2022 M

Setua Prodi,

M. Adhriaman, SH, MH
NIDN. 1021018404

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/i Yang bersangkutan
4. Pertinggal



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl. By-Pass Aur Kuning - Bukittinggi, Telp./Fax. (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
 Nomor : 2902/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/2020, tanggal 05 Mei 2020

**KARTU KENDALI/
 BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : Sos Prifanti
NIM : 18.118
KOSENTRASI : Hukum Pidana/Hukum Perdata/Hukum Tata Negara
DOSEN PEMBIMBING : 1 DR. Benni Pusli, S.H. M.H. Sebagai Pembimbing I
 2 Mahli Adriaman S.H. M.H. Sebagai Pembimbing II
JUDUL SKRIPSI : Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap kartel Minat dan Daya Dan UU No 5 tahun 1997 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 Mulai Bimbingan : s/d

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pmbb	Ket
1	Ramis /14/ April 2022	09.00	proposal	latar belakang, Rumus, Footnote, Daftar Pustaka	[Signature]	
2	Rabu /20 April 2022	10.00		- / - / - / - / -	[Signature]	
3	Sabtu /23 April 2022	10.00	proposai	latar belakang, Footnote	[Signature]	
4	Sabtu /14 Mei 2022	11.00		latar belakang	[Signature]	
5	Sabtu /21 Mei 2022	10.00	proposai	Footnote	[Signature]	
6	Sabtu /28 Mei 2022	10.00		Penulis	[Signature]	
7	Minggu 29 Mei 22	13.30	proposai	ACC pembimbing II	[Signature]	
8				Langkah pembimbing I		
9	Sabtu /31 Mei 2022	01.00	proposai	Perbaikan judul	[Signature]	
10	Sabtu /4 Mei 2022	12.00	proposai	Perbaikan isi	[Signature]	
11	Sabtu /7 Mei 2022	11.00	proposai	ACC Seminar Proposai	[Signature]	
12	Selasa 19 Juli 2022	10.00	kripsi	BAB I	[Signature]	
13	Rabu 27 Juli 2022	12.00	kripsi	BAB II	[Signature]	
14	Rabu 3 Agustus 2022	11.00	kripsi	Revisi	[Signature]	
15	Sabtu 6 Agustus 2022	14.00	kripsi	BAB III	[Signature]	
16	Kamis 11 Agustus 2022	09.00	kripsi	BAB III	[Signature]	
17	Jumat 12 Agustus 2022	14.00	kripsi	ACC kripsi	[Signature]	
18	Senin 15 Agustus 2022	16.00			[Signature]	
19	Kamis 18 Agustus 2022	10.00		ACC Draft Skripsi	[Signature]	
20						

Catatan: Bimbingan minimal sebanyak 5 kali untuk masing-masing Dosen Pembimbing

Bukittinggi, 15 Agustus 2022

Mahasiswa











Sos Prifanti

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl. By-Pass Aur Kuning - Bukittinggi. Telp./Fax. (0752) 21376

US TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
 Nomor : 2902/SK/BAN-PT/AR-PP/S/V/2020 - tanggal. 05 Mei 2020

JADWAL KEHADIRAN
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

Hari/Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
Kamis 9/10/2021	Alfanis Muhammad Al Rafia 16.10.002.79201.16	Pelaksanaan anggaran jumbuh pada Aspek dan teknis pada kota Bukittinggi.	
Sabtu 08/10/2022	Nadialia 17.10.002.79201 171	Perubahan Akad kelahiran anak hasil nikah suni	
Sabtu 08.10/2022	Zulplika 17.10.002.79201.161	Pemas kawat paku adat nagari Pantangan paku adat, kawat lambak kawat kawat	
Sabtu 08.10/2022	Kian Lita Nara 17.10.002.79201 151	Peralihan anas hukum adat Padang Pariang dan adat adat. F. Hutan 18.	
Sabtu 5/10/2022	Sari Oktavia Purni 17.10.002.79201 201	Atas hukum kawat adat adat anak yg lahir dalam Peraturan	
Kamis 06/10/2022	M. Purni Edus 17.10.002.79201 1222	Peraturan adat adat bu kawat kota Bukittinggi	
Sabtu 23/10/2022	Rizka Rizki 18.182	Adat adat adat adat dan adat adat adat adat adat adat adat adat adat	
Sabtu 23/10/2022	Dina Lita 18.055	Peraturan adat adat adat wangs adat adat adat	
Sabtu 3/10/2022	Anisa 18.003	Adat adat adat adat adat adat adat adat adat adat adat adat adat adat adat	
Sabtu 23/10/2022	Yeni Al - Purni 18.218	Proses adat adat adat adat adat adat adat adat adat adat adat adat adat	

Bukittinggi,

Mahasiswa

.....



PUTUSAN

Nomor 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa Persaingan Usaha pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk., yang diwakili oleh Presiden Direktur/Chief Executive Officer Dian Siswarini, berkedudukan di Graha XL, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 4-7, Nomor 1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tulodong Bawah Blok D3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (12190), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/ Pemohon Keberatan I/Terlapor I;

L a w a n

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA, yang diwakili oleh Ketua Muhammad Syarkawi Rauf, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gopprera Panggabean, S.E., Ak., dan kawan-kawan, Direktur Penindakan, dan Para Staf Direktorat Penindakan, Deputy Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2017; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Termohon Keberatan;

D a n:

1. **PT TELEKOMUNIKASI SELULAR**, yang diwakili oleh Direktur Utama Ririek Adriansyah, berkedudukan di Gedung Wisma Mulia, Mezzanine, Lantai 18, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ignatius Andy, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Equity Tower Lantai 11, Kawasan Bisnis Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2017;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018



Turut Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi II/Pemohon Keberatan II/Terlapor II;

2. **PT BAKRIE TELECOM, Tbk.**, berkedudukan di Wisma Bakrie Lantai 2 Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-1, Jakarta;

Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi III/Pemohon Keberatan III/Terlapor VI;

3. **PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.**, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung;

Turut Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Termohon Kasasi IV/Pemohon Keberatan IV/Terlapor IV;

4. **PT MOBILE-8 TELECOM, Tbk.**, dahulu berkedudukan di Menara Kebon Sirih Lantai 18, Jalan Kebon Sirih Kav. 17-19, Jakarta Pusat, sekarang berkedudukan di Jalan H. Agus Salim Nomor 45 Jakarta Pusat;

Turut Termohon Peninjauan Kembali IV dahulu Termohon Kasasi V/Pemohon Keberatan V/Terlapor VII;

5. **PT INDOSAT, Tbk.**, yang diwakili oleh Direktur Utama Alexander Rusli, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 21 Jakarta 10110, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chandra M. Hamzah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Capital Place, Lantai 36 dan 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 18, Jakarta 12710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2017;

Turut Termohon Peninjauan Kembali V dahulu Turut Termohon Kasasi I/Turut Termohon Keberatan I/Terlapor III;

6. **PT HUTCHISON CP TELECOMMUNICATION**, berkedudukan di Menara Mulia Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 9-11, Jakarta;

Turut Termohon Peninjauan Kembali VI dahulu Turut Termohon Kasasi II/Turut Termohon Keberatan II/Terlapor V;

7. **PT SMART TELECOM**, berkedudukan di Jalan Haji Agus Salim Nomor 45 Jakarta Pusat;

Turut Termohon Peninjauan Kembali VII dahulu Turut Termohon Kasasi III/Turut Termohon Keberatan III/Terlapor VIII;

8. **PT NATRINDO TELEPON SELULER**, kedudukan di Gedung Citra Graha Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 35-36, Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Peninjauan Kembali VIII dahulu Turut Termohon Kasasi IV/Turut Termohon Keberatan IV/Terlapor IX;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU telah memberikan putusan Nomor 26/KPPU-L/2007 tanggal 18 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Excelcomindo Pratama, Tbk., Terlapor II: PT Telekomunikasi Selular, Terlapor IV: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., Terlapor VI: PT Bakrie Telecom, Terlapor VII: PT Mobile-8 Telecom, Tbk., Terlapor VIII: PT Smart Telecom, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menyatakan bahwa Terlapor III: PT Indosat, Tbk., Terlapor V: PT Hutchinson CP Telecommunications, Terlapor IX: PT Natrindo Telepon Seluler tidak terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Menghukum Terlapor I: PT Excelcomindo Pratama, Tbk., dan Terlapor II: PT Telekomunikasi Selular, masing-masing membayar denda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor IV: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., membayar denda sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor VI: PT Bakrie Telecom, membayar denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha);

6. Menghukum Terlapor VII: PT Mobile-8 Telecom, Tbk., membayar denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:

Petitum Pemohon Keberatan I:

1. Menerima seluruh Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan KPPU Nomor 26/KPPU-L/2007 atau setidaknya menyatakan bahwa Putusan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap Pemohon Keberatan;

Dan dengan mengadili sendiri:

MEMUTUSKAN:

- 1 Menyatakan bahwa PT Excelcomindo Pratama, Tbk ("Terlapor I") tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 2 Menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (Termohon Keberatan) untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka Pemohon Keberatan mohon dengan segala kerendahan hati agar Pengadilan berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Petitum Pemohon Keberatan II:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/KPPU-L/2007 tanggal 18 Juni 2008 atau menyatakan Putusan Komisi. Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/KPPU-L/2007 tanggal 18 Juni 2008 tidak berlaku, tidak mengikat, dan/atau tidak dapat dilaksanakan terhadap Pemohon Keberatan;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa seluruh pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang kerugian konsumen di dalam Putusan Nomor 26/KPPU-L/2007 tanggal, 18 Juni 2008 adalah pertimbangan yang tidak benar;
5. Menyatakan bahwa Putusan Termohon Keberatan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku dan karenanya menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara;
6. Menghukum Turut Termohon Keberatan I hingga Turut Termohon Keberatan VIII untuk mematuhi Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini; Atau jika Majelis Hakim Yang Terhormat mempertimbangkan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Petitum Pemohon Keberatan III:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh keberatan dari Pemohon;
2. Menyatakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) Nomor 26/KPPU-L/2007 tanggal 18 Juni 2008 (Putusan KPPU) batal demi hukum atau setidak-tidaknya membatalkan amar Putusan KPPU yang berkaitan dengan Pemohon, yakni Amar Putusan KPPU Angka 1 dan 5, berikut dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon tidak terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan
4. Menghukum Termohon (Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia) untuk membayar segala biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Petitum Pemohon Keberatan IV:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Keberatan Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Termohon dalam Diktum ke 1 yang menyatakan bahwa Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Membatalkan Putusan Termohon dalam Diktum ke 4 yang menghukum Terlapor IV: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.(Pemohon) membayar denda sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Dan dengan mengadili sendiri memutuskan:

1. Pemohon tidak terbukti telah melakukan pelanggaran apapun terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Perjanjian Interkoneksi antara Pemohon dengan PT Telkomsel yang menjadi objek pemeriksaan Termohon tidak merugikan konsumen;
3. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Keberatan ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Petitum Pemohon Keberatan V:

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan adalah Pemohon yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti secara sah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 5 UU Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Menyatakan batal demi hukum (*null and void/von rechtwegenietig*) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Perkara Nomor 26/KPPU-L/2008 tanggal 18 Juni 2008, atau dibatalkan khususnya yang berkaitan dengan tuduhan pelanggaran ketentuan Pasal 5 UU Nomor 5/1999 oleh Pemohon dengan segala akibat hukumnya;
5. Membebaskan Pemohon dari sanksi denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana telah diputus oleh Termohon Keberatan dalam amar putusannya Nomor 26/KPPU-L/2008 tanggal 18 Juni 2008;
6. Menghukum Turut Termohon I s.d. VIII untuk mematuhi putusan ini;
7. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara;

Atau, apabila ternyata Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kami diberikan putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 03 /KPPU/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Keberatan dari para Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan KPPU Nomor 26/KPPU-L/2007 tanggal 18 Juni 2008;

DAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa Pemohon keberatan I; Pemohon keberatan II; Pemohon

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan III; Pemohon keberatan IV Pemohon keberatan V dan Turut Termohon III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

2. Menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (Termohon Keberatan) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.561.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 tanggal 29 Februari 2016 adalah sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 3/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 27 Mei 2015;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Excelcomindo Pratama, Tbk., Terlapor II: PT Telekomunikasi Selular, Terlapor IV: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., Terlapor VI: PT Bakrie Telecom, Tbk., Terlapor VII: PT Mobile-8 Telecom, Tbk., Terlapor VIII: PT Smart Telecom, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menyatakan bahwa Terlapor III: PT Indosat, Tbk., Terlapor V: PT Hutchinson CP Telecommunications, Terlapor IX: PT Natrindo Telepon Seluler tidak terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Menghukum Terlapor I: PT Excelcomindo Pratama, Tbk., dan Terlapor II: PT Telekomunikasi Selular, masing-masing membayar denda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor IV: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., membayar denda sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terlapor VI: PT Telekomunikasi Bakrie Telecom, Tbk., membayar denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Menghukum Terlapor VII: PT Mobile-8 Telecom, Tbk., membayar denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Menghukum Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Pemohon Keberatan I/Terlapor I, Pemohon Keberatan II/Terlapor II, Pemohon Keberatan III/Terlapor VI, Pemohon Keberatan IV/Terlapor IV, Pemohon Keberatan V/Terlapor VII untuk membayar biaya pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 tanggal 29 Februari 2016, diberitahukan kepada Termohon Kasasi I/Pemohon Keberatan I/Terlapor I pada tanggal 21 November 2016, terhadap putusan tersebut Termohon Kasasi I/Pemohon Keberatan I/Terlapor I melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Mei 2017 permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada:

1. Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan V/Terlapor V, Turut Termohon Keberatan I/Terlapor III, Turut Termohon Keberatan III/Terlapor VIII pada tanggal 30 Mei 2017;
2. Pemohon Keberatan II/Terlapor II pada tanggal 12 Juli 2017;
3. Pemohon Keberatan III/Terlapor VI pada tanggal 17 Juli 2017;
4. Pemohon Keberatan IV/Terlapor IV pada tanggal 22 Juni 2017;
5. Turut Termohon Keberatan II/Terlapor V pada tanggal 13 Juli 2017;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018



6. Turut Termohon Keberatan IV/Terlapor IX pada tanggal 26 Juli 2017;

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan dan Termohon Kasasi II/Pemohon Keberatan II/Terlapor II serta Turut Termohon Kasasi I/Turut Termohon Keberatan I/Terlapor III mengajukan jawaban alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juni 2017, tanggal 8 Agustus 2017 dan tanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara ini mengacu pada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusannya dan adanya bukti baru (*novum*), kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT Excelcomindo Pratama,Tbk.;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 tanggal 29 Februari 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 18 Mei 2017 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 21 Juni 2017, tanggal 8 Agustus 2017 dan tanggal 25 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan tersebut merupakan perbedaan pendapat dan penafsiran atas fakta dan kenyataan yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Juris*, perjanjian kerjasama inter koneksi yang salah satu klausulnya mengenai penetapan tarif SMS, tidak boleh lebih rendah dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan tidak boleh lebih rendah dari tarif retail penyedia akses;

Dan dengan adanya klausul penetapan harga tersebut mengakibatkan harga yang sama atau parallel antar satu operator dengan operator lainnya, sehingga secara formil sudah termasuk kategori kartel dan penetapan harga tersebut mempunyai akibat yaitu merugikan konsumen;

- Bahwa bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa salinan Kepres Nomor 59/P Tahun 2006 tanggal 12 Desember 2006 bukan merupakan bukti yang menentukan dalam perkara *a quo* karena tidak terbukti Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., selaku Ketua Majelis dalam perkara Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 sebagai Anggota Komisi maupun Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* baik dalam proses pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan maupun dalam putusan sidang Majelis Perkara Nomor 26/KPPU-L/2007 karena susunan Tim Pemeriksa Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, sesuai Keputusan Komisi Nomor 184/Kep/KPPU/XI/2007 tanggal 1 November 2007 *juncto* Kep Nomor 217/Kep/KPPU/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 *juncto* Kep Nomor 121/KPPU/Kep/III/2008 tanggal 25 Maret 2008, tidak terdapat nama Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.;

Demikian juga dalam Kep Nomor 165/KPPU/KEP/V/2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi tidak terdapat nama Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., sebagai Tim Majelis Komisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **PT EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk.**, tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H.,M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

H. Panji Widagdo, S.H.,M.H.

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,LL.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

H. Hamdi, S.H.,M.Hum.



Panitera Pengganti,
ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp2.489.000,00 +</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002